

REGULASI PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

**Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama**



**REGULASI PELAKSANAAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI
PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM**

**Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama**

Pengantar
Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA:
Meneguhkan Langkah Mewujudkan *Research University*

Penerbitan Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2015 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tonggak kejelasan payung hukum pelaksanaan penelitian dan pengabdian di lingkungan perguruan tinggi Agama Islam untuk menuju Universitas Riset. Jika sebelumnya, Kementerian Agama telah me-launching Program 5000 Doktor untuk menguatkan Sumber Daya Manusia perguruan tinggi dalam rangka pewujudan *World Class University*, maka Universitas Riset (*Research University*) adalah penerjemahan teknis cita-cita *World Class University* tersebut. Aktifitas riset menjadi “*short cut*” untuk memperkenalkan perguruan tinggi keagamaan Islam di mata dunia.

Langkah teknis lebih lanjut diteguhkan dalam Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/PP.00.10/2188/2015 Tanggal 14 Juli 2015 yang “memerintahkan” agar 30% dari anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri dialokasikan untuk penelitian dan 10 % untuk Pengabdian Kepada Masyarakat.

Nah, dukungan kebijakan ini harus ditindaklanjuti di masing-masing perguruan tinggi, sehingga cita-cita Kementerian Agama untuk menghantarkan PTKI agar menjadi Universitas Riset bisa terwujud. Langkah-langkah kebijakan sudah ditempuh. Direktur Jendral Pendidikan Islam telah menerbitkan Pedoman umum baik yang berkenaan dengan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 4389 Tahun 2015 ditekankan betul bahwa setiap bantuan negara yang diberikan kepada para dosen harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Dirjen menerjemahkannya dengan bentuk “tagihan publikasi”. Mengapa demikian? Publikasi adalah media mengenalkan produk-produk akademik PTKI ke tengah masyarakat. Produk tersebut sekaligus menjadi tolok ukur perkembangan pemikiran keislaman di lingkungan PTKI. Begitu halnya mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah menandatangani Keputusan No. 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan pengabdian tidak hanya berbentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat karitatif, namun juga harus berbentuk kegiatan yang mencerminkan visi perguruan tingginya masing-masing. Setidaknya ada 7 (tujuh) bentuk kegiatan selain kegiatan sosial yang bersifat karitatif, yaitu pembelajaran, pendampingan masyarakat, advokasi, pemberdayaan ekonomi, layanan masyarakat, dan ujicoba teknologi.

Dengan demikian, dalam rentang waktu minimal 5 (lima) tahun ke depan, akan ada perubahan mendasar tentang pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Semoga, kompilasi regulasi tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini mampu memberikan inspirasi dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PTKI.

Wallahu a'lamu bish shawab

Jakarta, Februari 2016

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	1
- Versi Indonesia	1
- Versi Inggris	11
Surat Edaran Dirjen tentang Optimalisasi Alokasi Dana BOPTN	19
Keputusan Dirjen tentang Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	23
Keputusan Dirjen tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	45
- Versi Indonesia	45
- Versi Inggris	67
Lampiran-lampiran	79

**Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia No. 55
Tahun 2014 Tentang
Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat pada
Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam

(Versi Indonesia)**



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan; .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Mahasiswa ...

l

6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Masyarakat dalam konteks ini adalah warga negara yang terlibat aktif di dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat.

BAB II PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Penelitian

Pasal 2

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan berdasarkan pada prinsip:

- a. ilmiah;
- b. manfaat;
- c. etika dan norma agama;
- d. kebebasan akademik;
- e. tanggung jawab;
- f. kejujuran;
- g. kebajikan; dan
- h. inovatif.

Pasal 3

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan bertujuan:

- a. mengembangkan ilmu agama;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mengembangkan budaya dan seni;
- d. mengembangkan budaya akademik; dan
- e. mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan meliputi:

- a. mono disiplin keilmuan;
- b. inter disiplin keilmuan; dan
- c. multi disiplin keilmuan.

Pasal 5

Perguruan Tinggi Keagamaan dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing.

Pasal 6

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan dapat dilakukan oleh:

- a. individual dosen atau peneliti;
- b. kelompok dosen dan/atau peneliti; dan
- c. unit di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan.

l

Pasal 7 ...

Pasal 7

Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil penelitian dalam bentuk:

- a. jurnal ilmiah;
- b. buku;
- c. makalah;
- d. penerjemahan;
- e. *E-Book/E-Journal*; atau
- f. bentuk lainnya.

Pasal 8

Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memberikan fasilitasi, penguatan, dan pemberdayaan dosen atau peneliti Perguruan Tinggi Keagamaan.

Pasal 9

Hasil penelitian dimanfaatkan untuk sumber pembelajaran dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan.

Pasal 10

- (1) Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dan hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana.
- (3) Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi proses permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi hasil penelitian yang memenuhi persyaratan.

Pasal 11

- (1) Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari plagiarisme serta manipulasi penelitian.
- (2) Kode etik penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Bagian Kedua

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 12

Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan berdasarkan pada prinsip:

- a. partisipatoris;
- b. pemberdayaan;
- c. inklusif;

d. kesetaraan ...

2

- d. kesetaraan dan keadilan gender;
- e. akuntabilitas;
- f. transparansi;
- g. kemitraan;
- h. keberlanjutan;
- i. profesional; dan
- j. manfaat.

Pasal 13

Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan bertujuan:

- a. memberdayakan masyarakat;
- b. mengembangkan potensi lingkungan;
- c. menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. menyerap dan menyelesaikan persoalan kemasyarakatan; dan
- e. mengembangkan potensi, kepekaan sosial, dan jiwa pengabdian civitas akademika.

Pasal 14

Ruang lingkup Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan meliputi bidang keilmuan dan keahlian yang dikembangkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan.

Pasal 15

- (1) Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan kemampuan Perguruan Tinggi Keagamaan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan dilakukan oleh civitas akademika baik secara individual maupun kelompok.

Pasal 16

- (1) Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. jurnal ilmiah;
 - b. buku;
 - c. makalah;
 - d. penerjemahan;
 - e. *E-Book/E-Journal*; atau
 - f. bentuk lainnya.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan dapat menjadi sumber belajar, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 17

- (1) Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan kepada civitas akademika yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Penghargaan ...

ℓ

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. angka kredit;
 - b. biaya pengembangan; dan/atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan peraturan.
- (3) Hasil pengabdian yang dinilai dapat memberikan kontribusi keilmuan dan/atau dipublikasikan di jurnal internasional diberikan penghargaan.

BAB III KEMITRAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi kemitraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, dan lembaga/organisasi lain serta masyarakat.

Pasal 19

Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan melakukan pembinaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan dapat dibiayai dari:
 - a. anggaran Kementerian Agama;
 - b. anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah lain;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - e. dunia usaha;
 - f. bantuan negara/donor negara asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
 - h. perorangan; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pembiayaan penelitian dan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi independen proses hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

BAB V ...

ℓ

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1958

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc
NIP. 196208101991031003/

**Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia No. 55
Tahun 2014 Tentang
Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat pada
Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam**

(Versi Inggris)

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF INDONESIA
Number 55 of 2014

on
RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE IN
RELIGIOUS INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF THE UNITARY GOD

THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF INDONESIA

Taking into consideration that to enhance the productivity and quality of research and community service in line with the Triple Mandate [*Tridharma*] of Institutions of Higher Education, there is a need to enact a Regulation of the Minister of Religious Affairs on Research and Community Service in Religious Institutions of Higher Education [RIHE];¹ and

Keeping in mind the following laws and regulations:

1. Law 18 of 2002 on the National System of Research, Development and Application of Science and Technology (National Gazette of 2003 No. 84);
2. Law 20 of 2003 on the National Education System (National Gazette of 2003 No. 78, Supplementary No. 4302);
3. Law 12 of 2012 on Higher Education (National Gazette of 2012 No. 158, Supplementary No. 5336);
4. Government Regulation No. 17 of 2010 on the Management and Implementation of Education (National Gazette of 2010 No. 23, Supplementary No. 5105) as amended in Government Regulation No. 66 of 2010, Amendment to Government Regulation No. 17 of 2010 (National Gazette of 2010 No. 112, Supplementary No. 5157);
5. Presidential Regulation No. 47 of 2009 on the Formation and Organization of State Ministries as several times amended, most recently through Presidential Regulation No. 13 of 2014, the Fifth Amendment to Presidential Regulation No. 47 of 2009.
6. Presidential Regulation No. 24 of 2010 on the Status, Duties and Functions of State Ministries and the Organizational Structure, Duties and Functions of Echelon I of State Ministries as several times amended, most recently through Presidential Regulation No. 14 of 2014, the Fifth Amendment of Presidential Regulation No. 24 of 2010;
7. Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 10 of 2010 on the Organization and Management of the Ministry of Religious Affairs (National Gazette of 2010 No. 592) as several times amended, the most recent being Regulation No. 21 of 2014, Third Amendment to Regulation No. 10 of 2010;

DECREES

The establishment of the REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS ON RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE IN RELIGIOUS INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION.

¹ Note that this Regulation applies to all higher education institutions, not only Islamic institutions, that come under the jurisdiction of the Ministry of Religious Affairs.

CHAPTER I GENERAL STIPULATIONS

Paragraph 1

In this regulation, the following terms are to be understood as defined herewith:

1. **Tridharma Perguruan Tinggi**, hereinafter referred to as Tridharma [Triple Mandate], is the responsibility of Institutions of Higher Education to carry out education, research and community service.
2. **Research** is an activity carried out systematically within the framework and methods of science to obtain information, data and explanations related to the understanding or testing/examination of a branch of science or technology.
3. **Community service** [*pengabdian pada masyarakat*] is an activity of the academic community that utilizes science and technology to advance well-being, to empower and to facilitate society in achieving social transformation in order to achieve an appropriate level of social justice and security of human rights and to increase human capacity [*mencerdaskan*] in the life of the nation.
4. The **academic community** consists of lecturers and students.
5. **Lecturers** [*dosen*] are professional educators and scientists whose main task is to transform, develop and disseminate knowledge/science and technology through teaching, research and community service.
6. **Students** [*mahasiswa*] are participants of educational activities at the post-secondary level.
7. The **community** or **society** [*masyarakat*] in this context is citizens who are actively involved in research and community service processes whether as actors or as beneficiaries.

CHAPTER II RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE

Part One Research

Paragraph 2

Research in RIHEs is based on these principles:

- a. scientific in nature
- b. beneficial
- c. ethical and in line with religious norms
- d. academic freedom
- e. responsible
- f. honest
- g. promotes well-being, and
- h. innovative

Paragraph 3

Research in RIHEs aims to

- a. develop religious sciences
- b. develop general science and technology
- c. develop culture and the arts
- d. develop academic culture, and
- e. overcome problems of life and humanity.

Paragraph 4

The scope of research in RIHEs includes

- a. monodisciplinary science
- b. interdisciplinary science, and
- c. multidisciplinary science.

Paragraph 5

Each RIHE may undertake research in order to develop particular fields of knowledge/science as its fields of excellence.

Paragraph 6

Research in RIHEs may be undertaken by

- a. individual lecturers or researchers
- b. groups of lecturers and/or researchers, and
- c. particular units of the RIHE

Paragraph 7

RIHEs are to facilitate the publishing of research results in these forms:

- a. academic journals
- b. books
- c. academic papers
- d. translations
- e. E-books / E-journals, and
- f. other formats/media.

Paragraph 8

The Ministry of Religious Affairs and the RIHEs will facilitate, strengthen and empower IHES lecturers and researchers.

Paragraph 9

Research results are to be used as learning resources and resources for enhancing the quality of RIHEs.

Paragraph 10

- (1) The Ministry of Religious Affairs and the RIHEs may give awards to researchers and for research results that are evaluated as contributing to the development of knowledge/science and/or giving benefit to society.
- (2) Awards/recognition as in (1) above may be in the form of development funds, letters of appreciation/commendation [*piagam*] or equipment and facilities.
- (3) The Ministry of Religious Affairs and the RIHEs will facilitate applications for Intellectual Property Rights for qualifying research results.

Paragraph 11

- (1) Research undertaken in RIHEs will respect the code of research ethics and be free of plagiarism and manipulation of research.
- (2) The code of research ethics as mentioned in the point above will be set out in a Decree of the Minister of Religious Affairs.

Part Two Community Service

Paragraph 12

Community Service in RIHEs is based on these principles:

- a. participation
- b. empowerment
- c. inclusivity
- d. gender equality and equity
- e. accountability
- f. transparency
- g. partnership
- h. sustainability
- i. professionalism, and
- j. beneficial [to society].

Paragraph 13

Community Service in RIHEs aims to

- a. empower society
- b. develop environmental potentials
- c. apply and cultivate a culture of science and technology
- d. attend to and deal with societal problems, and
- e. develop the potential, social sensitivity and culture of serving among the academic community.

Paragraph 14

The scope of community service in RIHEs covers the fields of knowledge and expertise being developed at each institution.

Paragraph 15

- (1) Community service in RIHEs is to be carried out through various forms of activities depending on the capacity of each institution and the needs of the community.
- (2) Community service in RIHEs is to be carried out by the academic community whether on an individual or a group basis.

Paragraph 16

- (1) RIHEs will promote the publication of the results of community service activities, in these forms:
 - a. academic journals
 - b. books
 - c. academic papers
 - d. translations
 - e. E-books / E-journals, or
 - f. other formats/media.
- (2) Published results of community service activities may be resources for learning/teaching and for the development of science and technology.

Paragraph 17

- (1) The Ministry of Religious Affairs and/or the RIHEs may give awards/recognition to members of the academic community who undertake community service.
- (2) Awards/recognition as mentioned in (1) above may take the form of
 - a. credit points
 - b. development funds, and/or
 - c. other forms of award/recognition in accordance with current regulations.
- (3) Community service results that are judged to have provided a contribution to science and/or are published in international journals will be provided with awards/recognition.

CHAPTER III PARTNERSHIP AND CAPACITY DEVELOPMENT [“PEMBINAAN”]

Paragraph 18

The Ministry of Religious Affairs and/or the RIHEs will facilitate research and community service partnerships with the government, business, industry, non-governmental organizations, donor agencies, other institutions/organizations and communities.

Paragraph 19

The Ministry of Religious Affairs and/or the RIHEs will carry out sustained capacity development [*‘pembinaan’*] in the areas of research and community service.

CHAPTER IV FUNDING

Paragraph 20

- (1) Research and community service in RIHEs may be funded by/from the following sources:
 - (a) the budget of the Ministry of Religious Affairs
 - (b) the budget of other Ministries and [national] government institutions
 - (c) regional governments
 - (d) national/local state-owned enterprises [*Badan Usaha Milik Negara/Daerah*]
 - (e) the business community
 - (f) foreign government / donor funding
 - (g) social organizations constituted as legal entities or otherwise
 - (h) individuals; and/or other legal and “untied” sources.
- (2) Funding as understood under the previous point is to be utilized in accordance with current laws and regulations.
- (3) The above-mentioned sources of funding are not to influence the independence of the processes [and] results of research and community service.

CHAPTER V CLOSING STIPULATIONS

Paragraph 21

This Regulation of the Minister of Religious Affairs becomes effective on the date of its enactment.

In order that everyone may know about this Regulation, the Minister decrees that the enactment of this Regulation be published in the National Gazette.

Enacted in Jakarta
on December 23 2014
MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF INDONESIA

(signed)
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Enacted in Jakarta
on December 23 2014
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF INDONESIA

(signed)
YASONNA H. LAOLY
REPUBLIC OF INDONESIA GAZETTE OF 2014 NUMBER 1958.

**Surat Edaran Dirjen tentang
Optimalisasi Alokasi Dana
BOPTN**



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>
J A K A R T A

Nomor :Dj.I/PP.00.10/2188/2015 Jakarta, 14 Juli 2015
Sifat :Edaran
Lamp :-
Perihal :*Optimalisasi Alokasi Dana BOPTN*

KepadaYth.

1. Rektor UIN/IAIN se-Indonesia

2. Ketua STAIN se-Indonesia

Di-

Tempat

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Merujuk pada pasal 59 ayat 6 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, permendikbud No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang telah diubah melalui Permendikbud No. 4 Tahun 2013 dan Permendikbud No. 108 Tahun 2013, Pasal 4 Permendikbud No. 93 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada perguruan Tinggi Badan Hukum, Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Se/Dj.I/PP.00.9/124/2014 tentang Pelaksanaan Beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Ketentuan Pelaksanaan dari Beberapa Pasal dan Ayat dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kami perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2012, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri, disingkat BOPTN, dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa harus memberikan biaya tambahan kepada mahasiswa.
2. Menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan tinggi telah menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, disingkat SSB OPT, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 93 Tahun 2014. SSB OPT merupakan besaran biaya operasional penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang memenuhi Standar Pelayanan Perguruan Tinggi Negeri.
3. Berkenaan dengan hal-hal sebagaimana disebut pada angka 1 dan 2, maka setiap perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri agar **segera** mengalokasikan 30% dana BOPTN untuk kegiatan penelitian dan publikasi hasilnya. Sedangkan untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya sebesar 10% dana BOPTN.

4. Sebagai wujud perhatian dan pembinaan terhadap PTKI Swasta, bagi PTKI Negeri yang diberi mandate untuk mendampingi PTKI Swasta melalui Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Kopertais), agar mengalokasikan dana BOPTN dalam rangka peningkatan mutu penelitian PTKI Swasta.
5. Penggunaan dana BOPTN agar diawasi melalui mekanisme yang ditetapkan agar terhindar dari penyalahgunaan dana tersebut.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dipedomani.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Jenderal,

ttt

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

NIP: 19690105 19960310 03

Tembusan:

1. Menteri Agama (*sebagailaporan*)
2. Sekretaris Jenderal Kemenag
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemristek & Dikti
4. Inspektur Jenderal Kemenag
5. Peninggal

**Keputusan Dirjen
tentang Perencanaan,
Pengelolaan dan Pelaporan
Penelitian pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor: 4389 Tahun 2015

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENELITIAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu disusun pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada perguruan tinggi keagamaan Islam;
- b. bahwa merujuk pada hasil Rapat forum Wakil Rektor II dan Bagian Perencanaan pada PTKI Negeri pada tanggal 28-29 Mei 2015 dan hasil pertemuan pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada PTKI se-Indonesia pada tanggal 25-27 Juni 2015 perlu ditetapkan pengaturan khusus sebagai dasar, kepastian hukum, dan pedoman pelaksanaan di level Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pedoman umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada perguruan tinggi keagamaan Islam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010;
13. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENELITIAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan penelitian bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana terlampir sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dharma penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berdasarkan prinsip-prinsip penjaminan mutu.
- KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Agustus 2015

Direktur Jenderal,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nomor :4389 Tahun 2015

Tanggal :3 Agustus 2015



KEMENTERIAN AGAMA RI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449

Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

PEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan perguruan tinggi harus selalu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Melalui fungsi pembelajaran, penelitian dan pengabdian, perguruan tinggi menghasilkan lulusan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai cara ditempuh untuk memaksimalkan dampak dan pengaruh sebuah perguruan tinggi kepada masyarakat. Bahkan, perguruan tinggi menjadi ikon untuk melakukan perubahan atau rekayasa sosial. Termasuk bagaimana sebuah perguruan tinggi menjadi wadah untuk mengasah aspek kewargaan dari setiap individu manusia. Perguruan tinggi menjadi tempat yang cukup menjanjikan untuk terjadi proses pendidikan menjadi warga yang baik dengan segala sikap yang konstruktif.

Penelitian sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan dampak kemanfaatan yang lebih. Usaha-usaha menghasilkan gagasan-gagasan baru mengenai kehidupan melalui penelitian tidak dipandang sebagai sebuah usaha eksklusif sekelompok kecil manusia. Sejatinya usaha itu merupakan usaha bersama bagi siapa saja yang memiliki minat untuk perbaikan kualitas kehidupan manusia. Hanya segelintir orang yang tahu dan terpelajarlah yang paling absah melakukan penelitian, sementara orang kebanyakan yang kurang terdidik adalah obyek kajian semata menjadi sebuah pandangan yang tidak saja lemah, tetapi mengandung sikap arogansi. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi adalah ilmu yang hidup, demikian di berbagai perguruan tinggi di Eropa menyebut usaha ini sebagai menghasilkan *living knowledge*. Ruang kerjasama penelitian oleh perguruan tinggi bersama masyarakat menjadi sesuatu

kebutuhan dengan semangat menghasilkan perubahan dan ilmu pengetahuan yang relevan serta kontekstual.

Tujuan penelitian sebenarnya adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial. Keterpaduan tri-dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi fungsi dharma tersebut harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung.

Harapan tinggi terhadap aspek penelitian perlu dibarengi dengan pengaturan perencanaan dan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah, penyusunan pedoman ini menjadi mutlak dibutuhkan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

C. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah:

1. Memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian pada PTKI Negeri.
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

D. RUANG LINGKUP PANDUAN

Pedoman ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian bagi instansi-instansi sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengalokasikan APBN untuk pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Perguruan tinggi keagamaan mengalokasikan anggaran untuk penelitian yang merupakan salah satu aspek tri dharma perguruan tinggi.

E. SUMBER ANGGARAN PENELITIAN

Anggaran kegiatan penelitian pada PTKI Negeri bersumber dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumberkan dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan;
2. DIPA PTKI Negeri, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
3. Pemerintah Daerah;
4. Perusahaan;
5. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat;
6. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak; atau,
7. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.

Khusus untuk PTKI Negeri, anggaran penelitian yang bersumberkan dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana yang diterima PTKI tersebut. Termasuk dalam komponen 30% adalah untuk pembiayaan pelaksanaan publikasi karya ilmiah.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan penelitian dengan paradigma baru yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.

F. KATEGORI PENELITIAN DAN NOMINAL BANTUAN

Dalam penelitian, ditemukan adanya ketimpangan kemampuan penelitian para pengaju. Untuk itu, dalam pengajuan dana bantuan penelitian besaran dana disesuaikan dengan katagori penelitiannya. Katagorisasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pemula

Yang masuk dalam katagori ini adalah jika pengaju memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki jabatan fungsional asisten ahli bagi ketua peneliti.

- b. Jumlah peneliti maksimum dua orang
- c. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 15.000.000,-

2. Penelitian Madya

Yang masuk dalam katagori ini adalah jika pengajumenenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Memiliki jabatan fungsional lektor sampai dengan lektor kepala bagi ketua peneliti;
- 2. Jumlah peneliti maksimum dua orang;
- 3. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- 4. Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi.

Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 16.000.000,- s.d. Rp. 35.000.000,-

3. Penelitian Unggulan

Yang masuk dalam katagori ini adalah jika dosen yang mengajukan penelitianini memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua tim adalah dosen tetap yangmemiliki jabatan fungsional lektor kepala sampai guru besar;
- b. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimum asisten ahli;
- c. Jumlah peneliti minimum dua orang, maksimum empat orang.

Katagori penelitian unggulan dibagi dalam tiga katagori, yaitu:

a. Penelitian Unggulan Interdisipliner

Yang termasuk dalam jenis penelitian unggulan iniadalah:

- 1) Penelitian berbasis isu-isu kontemporer
- 2) Penelitian berbasis lintas disiplin ilmu atau integrasi keilmuan

Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 40.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

b. Penelitian Unggulan Nasional

Yang termasuk dalam jenis penelitian unggulan iniadalah:

- 1) Penelitian berbasis potensi mendapatkan hki/hak paten
- 2) Penelitian bersama atau berkolaborasi dengan masyarakat
- 3) Penelitian berbasis keterkaitan dengan dunia industri

Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 101.000.000,- s.d. Rp. 150.000.000,-

c. Penelitian Unggulan International

Yang termasuk dalam jenis penelitian unggulan iniadalah penelitian yang melibatkan akademisi mancanegara, meski pelaksanaan penelitian bisa dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 151.000.000,- s.d. Rp. 250.000.000,-

Ketentuan-Ketentuan Khusus

1. Nomenklatur Kategorisasi

Berkenaan dengan kategorisasi jenis penelitian ini, setiap PTKI diperbolehkan untuk menggunakan istilah yang berbeda, dengan catatan bahwa tagihan akhir penelitian disesuaikan pada variabel besaran dana yang diberikan. Ketentuan lebih detail tentang pengelompokan (*cluster*) penelitian pada PTKI ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

2. Penelitian Multi Tahun (*multiyear*)

Penelitian yang membutuhkan rentang waktu lebih dari 6(enam) bulan dapat dibiayai pada anggaran tahun selanjutnya setelah dilakukan pengkajian atas hasil/laporan penelitian dan mendapatkan rekomendasi tim yang ditetapkan.

3. Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian

Dalam beberapa jenis dan kategori penelitian, dosen dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa. Hal-hal lebih teknis berkenaan dengan pelibatan mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Ketua PTKI.

BAB II

PELAKSANAAN PENELITIAN

A. PENGAJUAN PENELITIAN

Seorang dosen yang akan melakukan penelitian harus menempuh langkah-langkah untuk mendapatkan bantuan penelitian, yaitu:

1. Mengajukan Proposal

Komponen proposal sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Judul

Merupakan rumusan dari pokok masalah yang akan diteliti. Untuk itu, judul yang baik harus mencerminkan inti rumusan masalah penelitian.

b. Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu :

- i. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya *gap* antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatannya (*das sein*);
- ii. Pentingnya masalah untuk dipecahkan;
- iii. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
- iv. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu

c. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah ini yang akan menjadi pemandu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

d. Kajian Teori dan Kajian Pustaka

Kajian teori merupakan alat baca dalam pelaksanaan penelitian. Kajian teori akan lebih mantap jika disertai dengan kajian pustaka. Kajian pustaka ini merupakan elaborasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik.

e. Metode

Yang dimaksud dengan metode adalah urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pendekatan yang dipergunakan, teknik pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, dan penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

f. Data dan Sumber Data

Memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat.

g. Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

h. Anggaran

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB), kebutuhan anggaran harus ditulis dengan rinci, meliputi komponen-komponen. Anggaran kegiatan penelitian, komponen belanja barang pada tiap aktivitas akan dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (*at cost*). Dalam penganggarannya, peneliti mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan akan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian tersebut.

Adapun model penganggarannya minimal mengikuti pola sebagaimana lampiran 1.

i. Pelaksana

Pelaksana penelitian ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

B. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam mengendalikan mutu penelitian, mekanisme yang ditempuh adalah langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal tersebut.

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukannya.

Proses seleksi terdiri dari tiga tahap, yaitu; *pertama*, seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. *Kedua*, seleksi substansi, yaitu seleksi yang melibatkan ahli atau pakar pada bidang ilmu masing-masing.

Hal-hal yang masuk dalam komponen yang dinilai dalam proses seleksi dengan menggunakan format seperti contoh di bawah ini:

NO	ASPEK YANG DINILAI	Rubrik	S K O R	NILAI (N)	BOBOT (B)	N x B	KET
A PERMASALAHAN							
1	Permasalahan yang akan diteliti	1. Tidak mengandung masalah; 2. ada masalah, tapi tidak layak untuk diteliti 3. ada masalah, tidak jelas rumusannya 4. ada masalah dan baik untuk ditindaklanjuti 5. masalah yang diambil sangat penting ditindaklanjuti	1 2 3 4 5		10		
2	Rumusan masalah	1. RM tidak mencerminkan permasalahan penelitian; 2. RM tidak jelas rumusannya 3. RM kurang menggambarkan gagasan penelitian 4. RM cukup tepat dan menggambarkan gagasan penelitian 5. RM sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian	1 2 3 4 5		10		
3	Signifikansi penelitian	1. signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik; 2. tidak signifikan, tapi terelaborasi dengan baik; 3. cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik; 4. signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik; 5. signifikan dan terelaborasi dengan sangat baik	1 2 3 4 5		10		
4	Mengandung unsur/teori baru	1. tidak mengandung unsur baru 2. memuat isu baru tapi tidak berkaitan 3. mengandung unsur baru, namun tidak penting 4. mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan 5. mengandung teori baru dan sangat penting untuk pengembangan keilmuan	1 2 3 4 5		10		
B PENGGUNAAN BAHASA							
	Penggunaan Bahasa dan Diskripsi Proposal	1. Ulasan proposal menggunakan bahasa yang tidak ilmiah 2. Bahasa ilmiah tapi tidak sistematis 3. Bahasa ilmiah dan sistematis 4. Bahasa ilmiah dan rasional 5. Bahasa ilmiah, sistematis dan terurai dengan jelas	1 2 3 4 5		10		
C TEORI DAN REFERENSI							
1	Ketepatan Penggunaan Teori	1. Tidak ada teori yang dipergunakan 2. ada teori, tapi tidak berkaitan 3. ada teori, tapi penulis tidak mampu menggunakannya 4. ada teori dan terelaborasi dengan baik 5. ada teori, terelaborasi dengan baik, dan sangat tepat	1 2 3 4 5		10		
2	Penggunaan Referensi	1. referensi ada tapi tidak berkaitan dengan tema penelitian 2. referensi yang berkaitan di bawah 10 judul 3. referensi UTAMA berjumlah 5 - 10 judul 4. referensi UTAMA lebih dari 11 judul 5. Proposal sudah merujuk min. 5 referensi utama	1 2 3 4 5		10		
3	Kajian Pustaka/Riset sebelumnya yang berkaitan	1. tidak ada kajian pustaka/riset sebelumnya dgn tema yang berkaitan 2. ada kajian pustaka, tapi tidak berkaitan dengan tema 3. ada kajian pustaka/riset sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset 4. ada kajian pustaka/riset sebelumnya, berkaitan dengan tema, tapi kurang terelaborasi 5. ada kajian pustaka/riset sebelumnya, berkaitan dengan tema riset dan terelaborasi baik	1 2 3 4 5		10		
C HIPOTHESIS							

	Hipotesis (jika ada)	1. Tidak ada hipotesis 2. Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan tema 3. ada dan teruraikan dengan baik 4. ada, jelas dan tapi tidak tepat 5. ada, jelas dan sangat tepat	1 2 3 4 5		5		
D	METODE PENELITIAN						
	Ketepatan Penggunaan Metode	1. Metode yang dipergunakan tidak tepat 2. Metode yang dipergunakan ada, tapi kurang tepat 3. metode yang dipergunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik 4. terurai dengan baik sistematis dan jelas 5. terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan jelas	1 2 3 4 5		10		
E	Alokasi Biaya dan Waktu						
	Pembiayaan	1. RAB ada tapi tidak rasional 2. RAB ada, cukup rasional 3. RAB ada dan kurang sesuai peruntukannya 4. RAB ada dan cukup sesuai peruntukannya 5. RAB ada dan sangat sesuai peruntukannya	1 2 3 4 5		5		
JUMLAH SKOR TOTAL					100		
REKOMENDASI							

Jakarta,
Penilai,

Catatan:

- A Skor 100 - 300 = Ditolak
- B Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan
- C Skor 401 - 500 = Layak/lulus menjadi nominator

Setelah dilakukan proses penilaian dan seleksi, pengaju harus mempresentasikan proposalnya di hadapan pakar pada masing-masing perguruan tinggi. Para pakar yang dihadirkan, ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahliannya.

2. Seminar

Yang dimaksud dalam seminar di sini adalah seminar proposal dan seminar hasil penelitian. Setiap hasil penelitian harus diseminarkan. Seminar hasil penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

Pertama, Seminar di hadapan timpanelis yang ditunjuk oleh lembaga pemberi dana bantuan penelitian. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan penelitian dan pertanggungjawaban Negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan.

Seminar jenis ini ada dua tahap:

- a) Seminar presentasi proposal yang telah dinyatakan layak tahap pertama. Pada tahap ini, nominator mempresentasikan **desain operasional** dari penelitian yang akan dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan **desain operasional** adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan.

- b) Seminar evaluasi pelaksanaan (*middle term evaluation*). Pada tahap ini, penerima dana penelitian melaporkan proses pelaksanaan penelitian. Seminar ini bisa diselenggarakan jika dianggap penting untuk dilaksanakan.

Kedua, Seminar expose hasil penelitian. Seminar ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Seminar expose penelitian bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli, atau para dosen atau seminar yang lebih luas melibatkan para mahasiswa.

Berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Ketua PTKI.

Seminar sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap proses pemberian bantuan dana penelitian.

B. PENELITIAN DARI INSTANSI LINTAS KEMENTERIAN/DEPARTEMEN

Dana penelitian bisa bersumberkan dari anggaran instansi non Kementerian Agama baik instansi pemerintah maupun swasta. Kegiatan penelitian yang diperoleh dari instansi di luar PTKI, wajib dikoordinasikan dengan lembaga yang menangani penelitian di tingkat perguruan tinggi, sebagai instansi yang memayungi seluruh aktifitas penelitian.

C. PENGANGGARAN PENELITIAN

Mekanisme dan tahapan yang harus dilakukan oleh masing-masing peneliti. Dalam penyusunan anggaran penelitian, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran tidak selalu mencantumkan **honorarium** peneliti. Hal ini dikarenakan, penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian. Namun demikian, pengaju penelitian dapat mengalokasikan honorarium jika penelitian yang dilakukan sudah melampaui kewajiban dasar beban kerja dosen.
2. Komponen Pembiayaan penelitian dapat mencakup biaya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persiapan
 - i. penyusunan proposal, yang mencakup narasumber dalam diskusi dengan tim sejawat
 - ii. presentasi proposal, yang mencakup biaya transportasi, narasumber saat pelaksanaan presentasi.
 - iii. Biaya persiapan penelitian seperti penyusunan instrument, *try out* instrument dan lain sebagainya.
 - b. Pelaksanaan
 - i. pengumpulan data, yang meliputi biaya akomodasi, transportasi,
 - ii. focus group discussion,
 - iii. jasa pengisian instrument dan lain-lain.
 - iv. Analisa data; mulai dari input data sampai pengolahan data.

- c. Pasca Pelaksanaan
 - i. presentasi hasil penelitian, yang meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi, dan sejenisnya.
 - ii. pembelian bahan.
 - iii. Pra Penerbitan; Lay out, penerjemahan, dan sejenisnya.
- 3. Anggaran kegiatan penelitian, komponen belanja barang pada tiap aktivitas akan dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (*at cost*). Dalam penganggarannya, peneliti dapat mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan akan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian tersebut.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN DANA PENELITIAN

Bab ini mengatur alur, mekanisme, tahapan dan waktu pencairan anggaran penelitian.

Hal-hal yang perlu diperhatikan mekanisme pencairan anggaran penelitian oleh Peneliti di Satuan Kerja PTKI Negeri adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pemula, dengan anggaran penelitian maksimum Rp. 15.000.000,-. Pada penelitian kategori ini, pembayaran penelitian dilakukan dengan 1 (satu) tahap, dengan ketentuan bahwa peneliti telah mempresentasikan proposal dan memperbaikinya pasca menerima masukan atau review pasca saat presentasi, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian.
2. Penelitian Madya, dengan anggaran penelitian maksimum Rp. 35.000.000,-. Pada penelitian dengan kategori ini, pembayaran penelitian dilakukan dengan 2 (dua) tahap pula, yakni:
 - a. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah peneliti mempresentasikan proposal, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian ditandatangani.
 - b. Tahap 2 sebesar 40% setelah evaluasi pertengahan, dan peneliti memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh Pemberi dana bantuan;
 - 2) Memberikan laporan hasil penelitian
3. Penelitian Unggulan, dengan anggaran penelitian antara Rp. 40.000.000,- s.d. Rp. 250.000.000,-. Pada penelitian dengan kategori ini, pembayaran penelitian dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yakni:
 - a. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah mempresentasikan proposal, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian ditandatangani;
 - b. Tahap 2 sebesar 40% setelah peneliti memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh Pemberi dana bantuan.
 - 2) Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan penelitian.

Jika biaya penelitian melampaui batasan biaya sebagaimana disebut di atas, maka Rektor/Ketua PTKI dapat menentukan besaran tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Dalam hal pentahapan pembayaran, masing-masing perguruan tinggi dapat melakukan penyederhanaan atau penambahan tahapan pencairan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian jenis penelitian. Pentahapan tersebut ditetapkan melalui Keputusan pimpinan perguruan tinggi atau pihak yang bertanggung jawab atas anggaran Perguruan Tinggi.

BAB IV LAPORAN PENELITIAN

Laporan penelitian terdiri dari dua bentuk, yaitu:

A. Laporan Akademik

Yang dimaksud dengan laporan akademik adalah laporan hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti menyerahkan hasil penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Laporan Hasil Penelitian

Yang dimaksud dengan laporan penelitian adalah laporan penelitian yang menampilkan secara lengkap hasil penelitian yang meliputi:

- a. Laporan Inti, yakni laporan akademik hasil penelitian yang di-*lay out* dalam bentuk buku ukuran kertas HVS A-4, dan secara lengkap beserta lampirannya; atau
- b. Laporan dalam bentuk buku. Laporan inti sebagaimana dimaksud pada huruf a di-*lay out* dalam bentuk buku siap dipublikasikan dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - 1) Ukuran buku 17 x 25 cm
 - 2) Tebal halaman minimal 200 hal
 - 3) Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt
 - 4) Font standar Book Antiqua atau Times New Roman dengan ukuran 12 pt
 - 5) Dalam bagian akhir disertai dengan indeks.

2. *Executive Summary*

Yang dimaksud dengan laporan dalam bentuk *executive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke Jurnal. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

- a. Judul Penelitian
- b. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini
- c. Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab
- d. Kata kunci
- e. Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup, daftar referensi
- f. Indek

3. Laporan *Outcome*

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai perjanjian yang disepakati, di antaranya adalah:

- a. Hasil penelitian di muat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- b. Hasil penelitian sudah diformat dalam bentuk ukuran buku dan siap dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional.

B. Laporan Penggunaan Dana

Setiap penggunaan uang Negara harus dilaporkan kepada pemberi/penyalur dana bantuan. Laporan Penggunaan Dana adalah laporan yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun.

Setiap laporan keuangan harus disertai dengan bukti pendukung sesuai ketentuan pelaporan yang akan ditetapkan melalui keputusan Rektor/Ketua PTKI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan bentuk pelaporan keuangan ditentukan lebih lanjut melalui ketetapan Rektor/Ketua PTKI.

C. Batas Waktu Pelaporan

Pelaporan hasil penelitian diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan penelitian bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan. Namun demikian, berkenaan dengan batas waktu laporan *outcome*, perlu diperhatikan matrik di bawah ini:

No	Katagori Penelitian	Laporan		
		Produk	Outcome	Keterangan
1	Penelitian Pemula	Laporan lengkap	Artikel yang dimuat pada Jurnal ber ISSN dan terindeksasi Moraref	Laporan outcome paling lambat 6 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir.
2	Penelitian Madya	a. Laporan lengkap b. Buku siap dipublikasikan (bentuk dummy)	Jurnal nasional ber ISSN dan terindeksasi Moraref & DOAJ	Laporan outcome paling lambat 12 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir.
3	Penelitian Unggulan			
a	Penelitian Unggulan Interdisipliner	a. Laporan lengkap b. Buku siap dipublikasikan	Jurnal nasional terakreditasi	1. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 18 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir; atau
b	Penelitian Unggulan Nasional	a. Laporan lengkap b. Buku siap dipublikasikan	Jurnal nasional terakreditasi	2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir).

c	Penelitian Unggulan International	a. Laporan lengkap b. Buku siap dipublikasikan	Jurnal International terakreditasi	1. Jurnal internasional, paling lambat 24 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir; atau 2. Naskah buku berbahasa resmi PBB siap terbit (paling lambat 24 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir).
---	-----------------------------------	---	------------------------------------	---

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan mekanisme pelaporan keuangan ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Ketua PTKI.

BAB V PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi PTKI dalam penyelenggaraan penelitian.

Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Agustus 2015

Direktur Jenderal,

ttd

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA.

**Keputusan Dirjen tentang
Pedoman Pengabdian Kepada
Masyarakat di Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam
(Versi Indonesia)**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Nomor: 4834 Tahun 2015

TENTANG
PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah diamanatkan oleh UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa merujuk pada hasil rapat dari forum Tim SILE dan LP2M PTKI Negeri pada tanggal 9 Mei 2015 dan hasil pertemuan pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada PTKI se-Indonesia pada tanggal 25-27 Juni 2015 perlu ditetapkan pengaturan khusus sebagai dasar, kepastian hukum, dan pedoman pelaksanaan di level Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
14. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana
terlampir sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Pedoman ini menjadi acuan dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi,
dan pelaporan dharma pengabdian kepada
masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
berdasarkan prinsip-prinsip penjaminan mutu.
- KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak keputusan ini
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Agustus 2015

Direktur Jenderal,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran:

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nomor : 4834 Tahun 2015

Tanggal : 25 Agustus 2015

**PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**



**Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama**

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Asas

Bab II Proses Pelaksanaan

- A. Bentuk Kegiatan
- B. Perencanaan
- C. Monitoring
- D. Standard Mutu

Bab III Daya Dukung

- A. Kelembagaan
- B. SDM
- C. Rekrutmen Pengelola
- D. Pembiayaan
- E. Pelaksanaan
- F. Kerjasama dan Kemitraan

Bab IV Keluaran, Manfaat, dan Manajemen Pengetahuan

- A. Publikasi dan Diseminasi
- B. Penghargaan
- C. Manajemen pengetahuan
- D. Keberlanjutan

Bab V Penutup

Tentang
Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat dalam pedoman ini adalah “Kemitraan Universitas-Masyarakat” (KUM). Istilah ini digunakan untuk menyelaraskan dengan istilah yang digunakan oleh UU 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan PMA 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang esensinya adalah kemitraan yang setara antara universitas dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU 12 tahun 2012, khususnya pasal 47, 48 dan 49, lingkup pengabdian kepada masyarakat mencakup bidang ilmu yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat UU, penting sekali perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru.

Kemitraan antara perguruan tinggi dengan komunitas menjadi sangat penting, agar perguruan tinggi tidak tercerabut dari akar masyarakat. Kedua komponen ini bekerjasama secara setara membangun bangsa melalui berbagai pendekatan dalam menumbuhkan budaya pemberdayaan melalui kemitraan. Baik perguruan tinggi maupun komunitas telah memiliki aset yang dapat dikembangkan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, sehingga model pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset dan pengembangan yang didorong oleh masyarakat perlu lebih diperkuat di kalangan perguruan tinggi.

Dalam paradigma kemitraan ini, perguruan tinggi dan masyarakat dituntut untuk kreatif menginisiasi kegiatan yang menumbuhkan potensi warga tanpa harus menggurui masyarakat. Oleh karena itu, model-model pembelajaran berbasis warga seperti *service learning* dan penelitian berbasis masyarakat (*community based research*) dapat digunakan. Apabila dilaksanakan secara sistematis, terencana dan terprogram dengan baik, pendekatan kemitraan ini akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi perguruan tinggi dan masyarakat. Penguatan distingsi perguruan tinggi keagamaan Islam—selanjutnya disebut PTKI—berbasis masyarakat perlu ditunjukkan, karena akar dari perguruan tinggi keagamaan Islam adalah masyarakat. PTKI muncul dan tumbuh karena masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah, serta keberadaannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat lebih luas.

Terminologi “Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)” perlu dijelaskan dengan paradigma “Kemitraan Universitas-Masyarakat (KUM)”, yang diperkuat juga dengan karakter “Keislaman dan Keindonesiaan”.

B. DASAR

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

C. TUJUAN

Dharma Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dimaksudkan untuk mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diperoleh dari pembelajaran dan penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam rangka mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan serta pengembangan masyarakat, kehidupan demokratis dan keadilan sosial bagi kehidupan bangsa.

D. RUANG LINGKUP

Pedoman ini wajib dijadikan acuan bagi:

1. Kementerian Agama dalam melaksanakan fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program pengabdian kepada masyarakat.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bawah pembinaan Kementerian Agama dalam menjalankan program pengabdian.

Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, baik secara individual maupun kelompok dalam suatu kawasan sosial atau kelompok masyarakat tertentu.

Sedangkan basis pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai keterkaitan dengan pengamalan Ilmu-ilmu Agama, Humaniora, Sosial, Alam, formal, terapan, atau bidang keilmuan dan keahlian yang dikembangkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam secara terintegrasi.

E. ASAS

Pengelolaan program Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada asas:

1. Partisipasi
Melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek di dalam suatu program, mulai dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi.
2. Pemberdayaan
Memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, dan kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
3. Inklusifitas
Bersedia menerima keragaman dan perbedaan serta mengakomodasinya dalam berbagai tatanan yang ada di masyarakat. Keragaman dimaksud meliputi antara lain keragaman agama, kepercayaan, budaya, adat, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, dan perbedaan kemampuan fisik/mental.
4. Kesetaraan dan keadilan gender
Memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol dan akses terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan.
5. Ramah Lingkungan.
Memberi perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tatakelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
6. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tatakelola yang baik dan demokratis.
7. Transparansi
Terbuka dalam menyajikan informasi dan laporan serta menerima masukan terkait program pengabdian kepada masyarakat.
8. Kemitraan
Menjalin kerjasama dan jejaring pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.
9. Keberlanjutan
Merancang program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri dengan atau tanpa bantuan dari pihak manapun.
10. Kesukarelaan
Bersedia melakukan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa paksaan, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permintaan masyarakat dan pihak lain.
11. Manfaat
Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan aset mereka.

12. Keterkaitan ilmu, amal dan transformasi sosial
Menjadikan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari pembelajaran dan penelitian untuk mendukung transformasi sosial.

BAB II

PROSES PELAKSANAAN

A. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu bentuk intervensi perguruan tinggi untuk tujuan perubahan sosial. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu:

1. **Pembelajaran masyarakat**, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
2. **Pendampingan masyarakat**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.
3. **Advokasi**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.
4. **Pemberdayaan ekonomi**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.
5. **Layanan masyarakat**, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.
6. **Ujicoba, adaptasi serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (*action research*) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.
7. Kegiatan sosial yang **bersifat karitatif**, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

B. PERENCANAAN

Perencanaan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penelitian pendahuluan atau memanfaatkan hasil penelitian yang telah ada atau muncul dari proses pembelajaran yang telah ada sehingga pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan dari tridharma perguruan dan terpadu dengan kedua dharma yang lain, yaitu penelitian dan pengajaran.

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan para pemangku kepentingan dan semua mitra menyusun desain program pengabdian kepada masyarakat. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya adalah masyarakat kampus dan luar kampus yang meliputi:

- a. Perorangan atau individu,
- b. Komunitas atau kelompok,
- c. Lembaga atau organisasi, dan

d. Dunia usaha atau industri

Cakupan khalayak mitra tersebut meliputi pemerintah dan swasta, masyarakat industri dan agraris, serta masyarakat perkotaan dan pedesaan, utamanya diantaranya masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat difabel, kelompok minoritas, serta kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya.

2. PPM membentuk tim untuk melakukan analisis aset mitra pengabdian kepada masyarakat, sesuai potensi, peluang, dan kebutuhan nyata masyarakat mitra pengabdian.
3. Tim PPM bersama masyarakat mitra pengabdian melakukan pemetaan geografis, sosial, keagamaan, ekonomi, politik, dan budaya, untuk menyusun rencana tindakan berdasarkan aset, peluang dan minat.
4. PPM bersama masyarakat mitra membuat usulan program sesuai prioritas lengkap dengan rencana program dan finansialnya (kerangka acuan) kepada Kepala LPPM.
5. Ketua LPPM membahas usulan program bersama Ketua PPM, Puslit, PSG dan Kepala Biro atau Bagian Perencanaan.
6. Ketua LPPM mengusulkan program pengabdian yang telah dibahas tersebut kepada pimpinan universitas/ institut/ sekolah tinggi untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, proses menjadi DIPA dan RKA-KL (RBA untuk PTKIN yang sudah memperoleh status BLU) termasuk kegiatan yang dibiayai dari luar, yang sumber dananya dari hibah, kontrak, dan kerjasama.

C. MONITORING

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara partisipatoris, responsif gender, berjenjang dan reguler, oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Sedangkan monitoring dan evaluasi di level PTKI dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan pembelajaran, penelitian dan kebijakan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dipantau sejak langkah awal sampai langkah terakhir. Dengan demikian, semua kegiatan akan selalu mengarah pada pencapaian tujuan sesuai dengan yang direncanakan sejak awal. Dengan pemantauan, kesalahan atau penyimpangan akan dapat dideteksi secara lebih dini sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Demikian pula, perlu dilihat apakah terdapat manfaat atau akibat lebih lanjut dari perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan evaluasi dampak.

Hal penting lainnya adalah evaluasi terhadap proses dan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan evaluasi ini dapat mengikutsertakan unsur khalayak sasaran, sehingga mereka tidak hanya mengetahui apa hasil dari kegiatan yang selama ini dilakukan, tetapi juga dapat belajar bagaimana mengetahui dan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi.

Kegiatan evaluasi, harus dapat menghasilkan semacam pertanggungjawaban dari segala hal yang dilakukan sebelumnya. Kalau disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil, maka perlu dijelaskan sejauh mana keberhasilannya dan kalau tidak/kurang berhasil, apa yang sudah dapat dicapai, dan mengapa tidak dapat lebih baik lagi hasilnya. Hasil evaluasi itu tidak hanya penting sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga sangat penting untuk diketahui oleh semua orang yang terlibat, termasuk khalayak sasaran sebagai umpan balik bagi kegiatan selanjutnya.

Berbagai pendekatan dalam monitoring dan evaluasi dapat diterapkan, diantaranya adalah pendekatan partisipatori dan gender responsiveness dalam pemantuan (*participatory and gender responsive monitoring and evaluation*). Teknik atau alat yang digunakan dapat berupa pendekatan diantaranya metode saling belajar (*appreciative inquiry* evaluasi pemberdayaan (*empowerment evaluation*), perubahan paling signifikan (*most significant change*).

D. STANDAR MUTU

Penjaminan mutu program pengabdian kepada masyarakat dilakukan sendiri oleh masing-masing PTKI sesuai prinsip-prinsip penjaminan mutu dan tata kelola yang baik. Ini dimaksudkan agar setiap program pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada proses belajar untuk meningkatkan kualitas program, output dan outcome. Lebih detail mengenai penjaminan mutu, masing-masing PTKI telah memiliki Unit Penjaminan Mutu yang telah menetapkan target mutu, sasaran mutu, dan prosedur/proses bisnis berdasarkan penjaminan mutu. Hasil penjaminan mutu dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di masa yang akan datang. Penjaminan mutu dilakukan dengan siklus *Plan Do Checkdan Action* (PDCA). Ini merupakan proses pembentukan masyarakat belajar (*learning society*) dan organisasi pembelajar (*learning organization*).

BAB III

DAYA DUKUNG

A. KELEMBAGAAN

Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dikelola oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang secara struktural berada di bawah LPPM.

Peran dan Fungsi PPM

Peran dan fungsi PPM adalah sebagai ujung tombak pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat. PPM di PTKI mempunyai peran sebagai berikut:

1. Fasilitator pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika yang melibatkan lintas fakultas dan pihak luar universitas. Tujuannya adalah menjaga kualitas dan melindungi integritas aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh, atau melibatkan PTKI.
2. Koordinator dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika PTKI yang melibatkan lintas fakultas dan pihak luar universitas agar sumber daya dan aset pengabdian PTKI dapat dimanfaatkan secara bijaksana.
3. Penyedia pengembangan kapasitas sumberdaya manusia terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Memberikan pengakuan terhadap aktivitas yang terkait pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di luar skema yang biasa dilakukan PTKI.
5. Penggalang dana untuk pengabdian

Fungsi utama PPM adalah sebagai motor penggerak, dinamisator, dan fasilitator dalam rangka mengembangkan budaya pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI baik yang berskala nasional maupun internasional. Selain itu PPM secara khusus memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Tugas Pokok

Tugas pokok PPM PTKI antara lain:

1. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang tepat sasaran.
2. Mendorong terjadinya proses penyebaran hasil penelitian pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa PTKI dan membuatnya menjadi sebuah produk dan memperoleh hak atas kekayaan intelektual.
3. Bertanggung jawab atas upaya untuk memperoleh dana pengabdian kepada masyarakat baik dari instansi pemerintah, lembaga non pemerintah, swasta nasional maupun internasional.

Selanjutnya, pengelola Pusat Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

B. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Pusat Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari beberapa komponen, yakni:

1. Sumber daya manusia PPM terdiri dari tenaga tetap dan tidak tetap.
2. Tenaga tetap terdiri dari:
 - a. Dosen
 - b. Peneliti
 - c. Tenaga administratif.
3. Tenaga tidak tetap terdiri dari:
 - a. Profesional/konsultan
 - b. Relawan
 - c. Masyarakat mitra

Semua pengabdian dan tenaga PPM wajib mengikuti orientasi/training yang diselenggarakan oleh PPM atau lembaga lain yang kompeten. Untuk itu, secara periodik, PPM wajib menyelenggarakan program penguatan kapasitas (*capacity building*) dalam bidang khusus yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat bagi para pengabdian, dosen pendamping program pengabdian, dosen penerima program bantuan pengabdian, dan unsur terkait lainnya .

PPM juga dapat mengirimkan para pengabdian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengabdian kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri.

SDM PPM yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan benar, serta memperoleh pendidikan/pelatihan yang cukup, dapat diberi pengakuan sebagai Pengabdian Profesional, dengan kualifikasi yang akan ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

SDM PPM yang telah memperoleh sertifikat sebagai Pengabdian Profesional dan memenuhi persyaratan, dapat diangkat menjadi pengelola atau pimpinan PPM.

C. REKRUITMEN PENGELOLA

Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melakukan rekrutmen Kepala PPM melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Nama-nama calon Kepala direkrut secara terbuka, diumumkan kepada publik yang memenuhi persyaratan dan diajukan oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang sedang menjabat kepada Ketua LPPM.
2. Ketua LPPM membahas usulan Kepala PPM.
3. Ketua LPPM mengusulkan Kepala PPM kepada Rektor/Ketua.
4. Rektor/Ketua mengeluarkan SK Kepala PPM.

Adapun kualifikasi calon Kepala PPM adalah sebagai berikut:

1. Berpendidikan minimal S2.
2. Memiliki wawasan dan pengalaman di bidang pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat minimal 5 tahun, sebagai pelaku, aktifis, fasilitator, atau perancang pengembangan masyarakat dengan hasil nyata.
3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
4. Memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat dibuktikan dengan pengetahuan yang memadai di bidang pemberdayaan masyarakat.
5. Memiliki keterampilan untuk mengelola Pusat Pengabdian kepada Masyarakat

6. Pernah mengikuti pelatihan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau yang sejenis dan memiliki keterampilan memimpin
7. Bersikap inklusif, toleran, dan multi kultural, setara dan adil gender.
8. Memiliki konsep pemberdayaan atau pengembangan masyarakat dibuktikan dengan paper yang dibuatnya.

Mekanisme penetapan Kepala PPM mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja masing-masing perguruan tinggi.

D. PEMBIAYAAN

Pembiayaan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan program dan pembiayaan penelitian, yaitu sebesar 30% dari total anggaran Kementerian Agama yang diperuntukkan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam setiap tahunnya. Selain alokasi anggaran di atas, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam juga wajib mengalokasikan dana sebesar 10% dari total anggaran masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam setiap tahunnya. Adapun sumber pembiayaan berasal dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumberkan dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan.
2. Anggaran Pemerintah yang telah diberikan kepada PTKI dalam DIPA PTKI Negeri, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) bagi PTKIN yang sudah berstatus BLU;
3. Pemerintah Daerah,
4. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat,
5. Perusahaan,
6. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak,
7. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru, yaitu riset, inovasi, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.

Selanjutnya, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Kementerian Agama, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan pihak lain, dilaporkan secara tertulis, transparan, dan layak audit, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan Surat Tugas dari Rektor, Dekan atau Ketua LP2M.
2. Tema Pengabdian kepada masyarakat berhubungan dengan pengembangan disiplin ilmu/profesi/program studi/fakultas tempat bertugas.
3. Pelaksanaan Pengabdian merupakan implementasi teori/ilmu atau penelitian yang membutuhkan tindakan lanjutan dari penelitian atau berbentuk penelitian tindakan (*action research*).

4. Jika pengabdian melakukan pengabdian di luar bidang ilmu sebagaimana dimaksud pada nomor 2, harus mendapatkan ijin khusus setelah dilakukan pengkajian mendalam oleh Lembaga atau tim ahli yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat.

F. KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan program pengabdian kepada masyarakat diketahui oleh Ketua LPPM, kemudian diteruskan kepada Rektor/Ketua. Rektor/Ketua memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memfasilitasi kerjasama Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha, industri, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga-lembaga donor, dan lembaga/organisasi lain serta masyarakat, bersifat terbuka, inklusif, objektif, akademis, dan saling memberi manfaat. Dalam melakukan kerjasama, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat mempertimbangkan aspek kesetaraan gender, memberikan kesempatan yang sama kepada siapa saja yang akan memberikan dukungan positif. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan universitas di Luar Negeri yang memiliki program Pengabdian kepada Masyarakat. Kerjasama diarahkan untuk dapat mendorong Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan wilayah, daerah, di tempat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tersebut berada.

Kerjasama dilakukan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan difasilitasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, baik internal maupun eksternal, dalam maupun luar negeri.

BAB IV

KELUARAN, MANFAAT, dan MANAJEMEN PENGETAHUAN

A. PUBLIKASI DAN DISEMINASI

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat wajib diterbitkan dalam berbagai bentuk publikasi, yaitu:

1. Jurnal Ilmiah, diterbitkan minimal setiap semester sekali terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Buku, diterbitkan minimal setiap semester sekali, memuat tulisan dosen mengenai Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Tulisan di media massa, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mendorong seluruh sivitas akademika untuk menuliskan gagasan mereka mengenai pengabdian kepada masyarakat di media massa agar dapat dibaca publik;
4. Majalah, diterbitkan minimal setiap semester satu kali, memuat berbagai macam tema di bidang pengabdian kepada masyarakat;
5. News letter, diterbitkan setiap bulan sekali, sebagai media komunikasi antara sivitas akademika dan para pemangku kepentingan di bidang pengabdian kepada masyarakat; atau
6. Media lainnya, baik elektronik maupun cetak, diterbitkan sesuai kebutuhan, minimal melakukan up-date data elektronik satu bulan satu kali.

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan tersebut, selanjutnya dapat menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan dasar pengambilan keputusan/kebijakan.

B. PENGHARGAAN

Kementerian Agama memberikan penghargaan kepada sivitas akademika yang melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk angka kredit dan finansial sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengabdian yang berhasil dipublikasikan dan atau dipatenkan dalam bentuk karya ilmiah diberikan penghargaan baik berupa angka kredit maupun finansial. Mekanisme pemberian penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi.

Kementerian Agama memberikan penghargaan kepada pengabdian yang disamping memiliki *knowledge*, *skills* dan komitmen juga tekun dan konsisten melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Kategori pemberian penghargaan pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Melalui pengusulan sendiri
 - a. Pengabdian yang karyanya mendapat pengakuan publik
 - b. Pengakuan publik berupa publikasi di media massa lokal, nasional, dan internasional
 - c. Pengakuan dari masyarakat dan pemerintah berupa surat penghargaan
2. Melalui nominasi PTKI, yang diwujudkan berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. Pengabdian terbaik menurut PPM
 - b. Pengabdian terbaik menurut PTKI
3. Langsung dipilih dan ditentukan oleh Kementerian Agama RI.

Penghargaan dapat berupa salah satu bentuk di bawah ini:

1. Kesempatan mengikuti pendidikan atau pelatihan di Luar Negeri;
2. Uang untuk pengembangan akademik dan riset;
3. Surat Penghargaan;
4. Kenaikan Pangkat Istimewa;
5. Kum/Nilai setara dengan penulisan jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi; atau
6. Lain-lain sesuai aturan yang berlaku.

Penghargaan berupa angka kredit mengacu kepada pedoman operasional penilaian angka kredit sebagaimana berlaku dengan beberapa modifikasi.

1. Menjadi pejabat struktural di kampus mendapat penghargaan setara dengan 6 SKS, ditambah tunjangan struktural sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Menjadi pejabat fungsional di kampus, seperti ketua pusat studi mendapat penghargaan setara dengan 4 SKS.
3. Pengabdian profesional, mendapat penghargaan ekuivalen/setara dengan 4 SKS
4. Pengabdian, mendapat penghargaan setara dengan 3 SKS.
5. Pendamping Ekonomi Kerakyatan, mendapat penghargaan setara dengan 3 SKS.
6. Konsultan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai disiplin ilmu yang ada di masing-masing PTKI, seperti waris, ZIS, wakaf, resolusi konflik, kesehatan, ekonomi, perancangan sistem, dan alat bantu, produk, dan lain-lain mendapat penghargaan setara dengan 3 SKS.
7. Pendamping kegiatan keagamaan, mendapat penghargaan setara dengan 3 SKS.
8. Penggerak Masyarakat yang meliputi Pengelola PAUD, Pengelola kegiatan masyarakat, Pelatihan astronomi/falak mendapat penghargaan setara dengan 4 SKS.
9. Pengembang Teknologi terapan untuk masyarakat mendapat penghargaan setara dengan 4 SKS.
10. Pengabdian yang dapat dipublikasikan di Jurnal Kampus, mendapat penghargaan berupa angka kredit sebesar 10 poin.
11. Pengabdian yang dapat dipublikasikan di Jurnal Nasional, mendapat penghargaan berupa angka kredit sebesar 20 poin.
12. Pengabdian yang dapat dipublikasikan di Jurnal Internasional, mendapat penghargaan berupa angka kredit sebesar 40 poin.
13. Pengabdian yang didukung oleh kerjasama dari pihak ketiga, mendapat penghargaan berupa angka kredit sebesar 25 poin.
14. Pengabdian di lembaga-lembaga internasional, mendapat penghargaan berupa angka kredit sebesar 25 poin.

C. MANAJEMEN PENGETAHUAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berpijak pada hasil penelitian atau terintegrasi dengan penelitian. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat akan dapat melahirkan sebuah pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pemberdayaan masyarakat.

Pengetahuan dari hasil pelaksanaan pengabdian wajib dipertanggungjawabkan kepada publik melalui publikasi baik dalam bentuk buku, artikel ilmiah atau majalah.

D. KEBERLANJUTAN

Program dan kegiatan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terus dilaksanakan setiap tahun. Untuk itu, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat melakukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak dengan difasilitasi oleh Pimpinan Lembaga dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dipelihara, dikembangkan dan dimantapkan agar menjadi bagian dari gerakan pembangunan oleh masyarakat mitra. Hal ini memerlukan pemantapan melalui pendampingan sistematis dan berkesinambungan. Faktor-faktor eksternal dan internal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. teknis
2. ekonomi
3. lingkungan
4. sosial
5. budaya
6. fasilitas pendukung
7. faktor psikologis yang dapat menghambat terlaksananya program

BAB 5

PENUTUP

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang tidak mengacu kepada panduan ini diancam tidak akan diberi pengakuan dan penghargaan baik angka kredit maupun penghargaan finansial.
2. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

Demikianlah pedoman pengabdian kepada masyarakat ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Agustus 2015

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

ttd

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA.

**Keputusan Dirjen tentang
Pedoman Pengabdian Kepada
Masyarakat di Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam**

(Versi Inggris)

**Annex to the Decree of the Director General of Islamic Education No. 4834 of 2015 containing
Guidelines for Community Service in Institutions of Islamic Higher Education**

CHAPTER I

INTRODUCTION

A. BACKGROUND

What is intended by the term “service to communities” in these guidelines is “Kemitraan Universitas-Masyarakat (KUM)” [university-community engagement/partnership]. This term (KUM) is used to harmonize with terminology used in Law 12 of 2012 on Higher Education and Ministry of Religious Affairs Regulation No. 55 of 2014 on Research and Community Service. In essence it implies a relation of equal partnership between universities and communities. As specified in Law No. 12, paragraphs 47, 48 and 49, the scope of community service covers the various branches of knowledge developed in each university. Therefore, in order to implement what is mandated in the Law, it is very important for institutes of higher education to carry out community service using this new paradigm.

University-community engagement is particularly important in order that universities do not lose their roots in society. These two entities work together in a relationship of equality to develop the nation through various approaches to nurturing a culture of empowerment through partnership. Both universities and communities possess assets that can be developed to increase the well-being of national life. Therefore a model / approach that is asset-based and community-driven must be strengthened within universities.

In this partnership/engagement paradigm, institutes of higher education and communities are expected to creatively initiate activities that nurture citizens’ potentials without needing to lecture them. Because of this, models of citizen-based learning such as service learning and community-based research can be used. Carried out systematically, in a planned and programmed manner, this approach to engagement will bring results useful to both universities and communities. The strengthening of distinctive community-based aspects of institutions of Islamic higher education (IHE) needs to be clearly demonstrated, since the roots of these institutions lie within society. IHE institutions arose from and grew because of society, are managed by society and work in synergy with the government, and their reason for existence is the greater good of society.

The term “community service” (*pengabdian pada masyarakat*) needs to be made clearer through the use of the university-community engagement paradigm, and strengthened with Islamic and Indonesian characteristics¹.

B. LEGAL BASIS

1. Indonesia Law 20 of 2003 on the National Education System (National Gazette 2003 No. 78, supplementary No. 4301).

¹ Given that the rest of the original Indonesian-language version of this document continues to largely use the term “pengabdian kepada masyarakat”, this translation similarly uses “community service”, despite the increasing popularity of the term “engagement” (and “kemitraan”) among IHES partners.

2. Indonesia Law 12 of 2012 on Higher Education (National Gazette 2012 No. 158, supplementary No. 5336).
3. Government Regulation 04 of 2014 on the Implementation of Higher Education and the Management of Institutions of Higher Education (National Gazette 2014 No. 16, supplementary No. 5500).
4. Presidential Regulation 47 of 2009 on the Establishment and Organization of State Ministries.
5. Government Regulation 23 of 2005 on the Financial Management System of Public Service Bodies [BLU – Badan Layanan Umum].
6. Government Regulation 19 of 2005 on National Education Standards.
7. Minister of Religious Affairs Regulation 55 of 2014 on Research and Community Service².

C. PURPOSE

The community service (*pengabdian*) function of IHE institutions is intended to offer to society and to make the best use of knowledge/science, technology and the arts obtained through learning/teaching and research and leading to community empowerment and well-being, community development, democratic life and social justice in the life of the nation.

D. SCOPE

These guidelines are a mandatory reference for:

1. The Ministry of Religious Affairs in carrying out planning, budgeting, implementation and monitoring and evaluation of Community Service programs.
2. IHE institutions under the guidance of the Ministry of Religious Affairs in carrying out their Community Service programs.

Community Service may be carried out by IHE institutions, whether by individuals or groups, in particular (geographic) areas of the community or with particular social groups.

The basis for implementing Community Service is to be linked to the application of knowledge from religious sciences, the humanities, social sciences and natural sciences, whether formal or applied, or from branches of knowledge and expertise developed in each IHE institution in an integrated manner.

E. PRINCIPLES

The management of Community Service programs is based on these principles:

1. Participation

Actively involving the community as actors (“*subyek*”) in any program, from its design to its implementation, monitoring, evaluation, reporting and dissemination phases.

2. Empowerment

Paying attention to the community’s knowledge, experience, needs and desires and making effective use of the community’s potential in order to develop and utilize this potential and to deal with problems faced.

3. Inclusiveness

Being willing to accept diversity and differences and accommodating them in different social structures. Diversity includes diversity of religions, beliefs, cultures, customs, languages, genders, races, ethnic groups, economic strata and physical/mental abilities.

4. Gender equality and equity

Providing opportunities, participation, control and access to decision-making and benefits to both men and women in community service programs and activities, and implementing various types of approaches that promote equality and eliminate gaps.

² In the original Indonesian version, this point is numbered 8. Point 5 is repeated as Point 7 in the Indonesian version, and the second instance is deleted from the English translation.

5. *Environmental care*

Paying adequate attention to good environmental and natural resource management both to avoid or reduce negative environmental impacts and to proactively make use of every opportunity available to enhance environmental and natural resources sustainability.

6. *Accountability*

Accounting and taking responsibility for all Community Service programs and activities to all stakeholders, in accordance with current regulations and good democratic management principles.

7. *Transparency*

Being willing to present information and reports and to accept input concerning Community Service programs.

8. *Partnership*

Forging networks and collaborative relationships for Community Service with a wide variety of parties based on equality, openness and mutual benefit.

9. *Sustainability*

Designing Community Service programs in a sustainable and self-reliant manner whether with or without external assistance from any party.

10. *Voluntarism*

Being willing to undertake Community Service programs and activities without being pressured, at one's own initiative or at the request of communities or other parties.

11. *Benefit*

Each Community Service program or activity must provide the maximum benefit for all parties, whether in the area of knowledge/science, social affairs, economics, politics, culture or other areas, for future community development. The benefit of Community Service is to stimulate communities to develop their own assets.

12. *Integration of knowledge/science, good works / application (amal) and social transformation*

Designing Community Service programs and activities so as to apply learning and research to support social transformation.

CHAPTER II IMPLEMENTATION PROCESSES

A. FORMS OF ACTIVITIES

Community Service activities are one form of intervention by institutions of higher education for the purpose of social change. Such activities may be carried out in a variety of forms:

1. **Community learning** (*pembelajaran masyarakat*), i.e. an activity intended for shared learning together with communities or for strengthening community capacity, potential and assets, including through dialogs, workshops and training.
2. **Coaching/facilitation** (*pendampingan masyarakat*), i.e. activities carried out in an intensive and participatory manner such that communities or partner groups achieve self-reliance (*kemandirian*).
3. **Advocacy**, i.e. activities that take the form of developing social, political and cultural sensitivity/awareness as well as the capacity to fight for and obtain citizens' rights.
4. **Economic empowerment**, i.e. activities that enhance well-being and income levels.
5. **Public/community services**, i.e. provision of community services such as religious services, health services, mediation, conflict resolution, consultation services (psychological, family, legal, business development, project development), training, research, etc.
6. **Testing, adapting and applying appropriate science-based technology**, i.e. activities in the form of development and application of research (action research) or appropriate (simple) technology to develop potentials and opportunities, e.g. the manufacture of production tools, development of a management system, etc.
7. **Charitable social activities**, for example provision of assistance to victims of natural or social disasters.

B. PLANNING

Planning is to be undertaken via the following steps:

1. Community Service planning is to be undertaken through preliminary research or utilization of existing research or research results emerging from learning processes, such that Community Service is integrated with the two other university mandates (*dharma*) of research and teaching.

The Center for Community Service (PPM) together with other stakeholders and all partners are to design Community Service programs jointly. Partners basically comprise campus and external communities, consisting of individuals, communities or groups, institutions or organizations, and businesses/industries.

The term “partners” includes government entities and the private sector, industrial and agrarian communities, as well as urban and rural communities, in particular the poor, women, children, the disabled, minority groups and other vulnerable and marginalized groups.

2. The PPM is to form teams to analyze partners’ assets, according to potentials, opportunities and real needs of partner communities.
3. PPM teams together with partner communities are to undertake geographical, social, religious, economic, political and cultural mapping in order to develop action plans based on assets, opportunities and interests.
4. The PPM together with partner communities are to draw up program proposals in accordance with priorities, and including implementation and financial plans (TORs) to be submitted to the Institute for Research and Community Service (LPPM).
5. The Director of the LPPM will review program proposals together with the Heads of the PPM, the Research Center (Puslit), the Gender Studies Center (PSG) and the Planning Bureau/Division.
6. The Director of the LPPM will forward proposals which have been reviewed to senior administrators of the university/institution/academy to be further processed in accordance with current procedures, for inclusion in the university budget (DIPA) and plans (RKA-KL) (or in the RBA for state IHE institutions that have achieved BLU [self-financing status]), including activities which are funded from external sources in the form of grants, contracts or collaborative activities.

C. MONITORING

Monitoring and evaluating the implementation of Community Service activities will be carried out in a participatory, gender-responsive and regular/routine manner, at different levels, by the Directorate of Islamic Higher Education. Monitoring and evaluation at the university/institution level will be carried out by the LPPM in collaboration with the Quality Assurance Institute (LPM). The results of monitoring and evaluation will be used as input in teaching, research and policy development.

Community Service activities must be monitored from the beginning to the final stages. In this way, all activities will be directed towards achievement of the goals set out at the beginning. Through monitoring, mistakes or deviations can be quickly detected, such that corrective action can be taken.

Evaluation of results needs to be done as well, in order to ascertain whether the planned results have been achieved. Further, this is necessary in order to identify benefits, further impacts and changes in the original situation that have occurred as a result of the community service program. This is to be carried out in the form of impact evaluation.

Another important need is to evaluate the processes used in all Community Service activities. This type of evaluation can involve target groups so that they not only know about the results of these activities but also how to identify and measure changes that have occurred.

Evaluations must produce an accounting of everything that has been carried out. If the conclusion is that the activity has been a success, the evaluation must make clear the extent to which it has been successful, and if not (totally) successful what has been achieved and why the results were not better. Evaluation results are not only important for administrative purposes but are also extremely important for everyone involved, including the target groups, as feedback/input for future activities.

Various monitoring and evaluation approaches may be applied, including participatory and gender-responsive monitoring and evaluation. Techniques and tools that may be used include appreciative enquiry, empowerment evaluation, and the “most significant change” tool.

Community Service now and in the future refers to the new paradigm, i.e. asset-based community-driven development. This paradigm enables community service programs to achieve social change in a participatory manner.

D. QUALITY STANDARDS

Quality assurance of Community Service programs will be carried out by each institution of Islamic higher education (PTKI) according to the principles of quality assurance and good governance. The intention is that each Community Service program will be based on learning processes that increase the quality of programs, outputs and outcomes. Each institution of higher learning has a quality assurance unit which sets quality targets, goals and business procedures. Results of quality assurance can be guidelines for the improvement of performance of the PPMs in the future. Quality assurance is implemented via a Plan-Do-Check-Action (PDCA) cycle. This helps develop a learning society and a learning organization.

CHAPTER III SUPPORTING RESOURCES

A. INSTITUTIONAL

Community Service programs in Islamic Higher Education institutions (PTKI) are managed by the Center for Community Service (PPM), which is structurally under the Institute for Research and Community Service (LPPM).

Roles and Functions of the Center for Community Service (PPM)

The PPM is the spearhead of Community Service implementation. Its roles are as follows:

1. As facilitator of the implementation of Community Service by the academic community across all faculties and involving outside parties as well. The purpose is to maintain quality and protect the integrity of Community Service activities carried out by or involving the university/institution.
2. As coordinator of the implementation of such activities such that IHES-based resources and assets for Community Service are utilized wisely.
3. As provider of human resource capacity development in the area of Community Service.
4. As provider of recognition of Community Service activities implemented by lecturers outside of formally established PTKI engagement programs.
5. As fundraiser for Community Service activities.

The main function of the PPM is as a driver and facilitator for the development of a culture of Community Service within the IHES at both the national and international levels. In addition, the

PPM especially facilitates Community Service activities within the IHES to develop science, technology, arts and culture.

Main Tasks

The main tasks of the PPM include the following:

1. To encourage lecturers and students to carry out well-targeted Community Service activities.
2. To encourage the dissemination of Community Service results and their transformation into products with intellectual copyright.
3. To be responsible for efforts to obtain funding whether from government, non-governmental organizations, or national and international private sector entities.

Managers of PPMs are appointed and dismissed by the Rector.

B. HUMAN RESOURCES

The human resources of the PPM consist of several categories, as follows:

1. PPM's own human resources, whether permanent or non-permanent staff.
2. Permanent university personnel, comprising lecturers, researchers, students and administrative staff.
3. Non-permanent resources, consisting of professionals/consultants, volunteers and community partners.

All PPM Community Service workers and other resources are required to take orientation/training provided by the PPM or other competent entities. For this purpose, the PPM must periodically carry out capacity development programs in areas particularly linked to Community Service, for Community Service workers, lecturers running or responsible for community service programs, and others.

The PPM may also send its human resources to take education and training elsewhere in Indonesia or abroad.

PPM human resources who have successfully carried out Community Service programs, and have received adequate education/training, may be given recognition as Professional Community Service Workers, with qualifications as specified by each institution of higher education.

PPM human resources who have received the above-mentioned designation and who have fulfilled the requirements, may be appointed as managers or directors of PPMs.

C. RECRUITMENT OF MANAGERS

The Rector/Head of the PTKI institution recruits the Head of the PPM via the following mechanism:

1. Names of candidates are sought in an open manner, through announcements to qualified parties, and are forwarded by the current Head of the PPM to the Director of the LPPM.
2. The Director of the LPPM reviews the nominations.
3. The Director of the LPPM recommends a Head of the PPM to the Rector/Head of the PTKI.
4. The Rector/Head issues an appointment letter to the [new] Head of the PPM.

The qualifications for Head of the PPM are as follows:

1. Possesses at least a Master's degree.
2. Has a vision/concept and at least five years' experience in community empowerment and service, as an actor, activist, facilitator or designer/planner of community development, and demonstrating concrete results.
3. Has a strong commitment to PTKI development.
4. Has competence in community empowerment as evidenced by adequate knowledge of the field.

5. Has the necessary skills to manage the PPM.
6. Has undertaken training in community development and empowerment or similar areas, and possesses leadership skills.
7. Possesses the attitudes of inclusiveness, tolerance, multiculturalism, and gender equality and equity.
8. Has a clear concept of community empowerment or development as shown through papers/writings.

The mechanism for recruiting Heads of PPMs follows rules laid out in the Minister of Religious Affairs Regulation on Organization and Management of each PTKI institution.

D. FUNDING

Funding of Community Service programs and activities is integrated with programs and funding for research, i.e. 30% of Ministry of Religious Affairs annual grants to each PTKI institution. In addition to this amount, the head of each PTKI institution is required to allocate 10% of the total budget of that institution each year. Sources of funding include:

1. Government funding from the budget (DIPA) of the Ministry of Religious Affairs.
2. Government funding via budgets (DIPA) of each state PTKI institution, composed of regular rupiah funding (*rupiah murni*), operational grants for state higher education institutions (BOPTN), and income of Public Service Bodies (BLU) for those PTKIN institutions who have attained BLU status.
3. Local governments.
4. Contributions from communities/society and from untied donor funding.
5. Businesses.
6. Income from collaborative activities with various parties.
7. Other legal activities/endeavours.

The management of funds is to be carried out in a transparent, accountable and efficient manner. Funds are to be utilized for the implementation of Community Service activities using the new paradigm, i.e. research, innovation, application of science and technology, the arts, community empowerment and development broadly defined, in relation to the fields of study developed at each PTKI institution.

Community Service activities funded by the Ministry of Religious Affairs, PTKI institution or other parties are to be reported on in a written, transparent and auditable manner, in accordance with current regulations.

E. IMPLEMENTATION

Implementation of Community Service activities by university lecturers is to be done in accordance with the following stipulations:

1. They must be carried out based on a Letter of Authorization (*surattugas*) issued by the Rector, a dean or the Director of the LPPM.
2. The theme of the particular activity must be related to the development of a particular field of study, profession, study program/department or faculty where the lecturers work.
3. Implementation of Community Service takes the form of application of theories/knowledge or research that requires follow-up action, or action research.
4. If the Community Service professional undertakes an activity outside his/her field of study, as indicated in point 2, he/she must obtain special permission after an in-depth review by the Institute (LPPM) or expert team established by the implementing unit.

F. COLLABORATION AND PARTNERSHIPS

Collaboration and partnerships to develop Community Service programs are to be set up with the knowledge of the Director of the LPPM and then submitted to the Rector/Head. The Rector/Head will facilitate such arrangements with other organizations, whether domestic or international.

The Ministry of Religious Affairs and the PTKI institution will facilitate collaboration between the PPM and government, the business sector, industry, NGOs, donor agencies and other organisations as well as with communities, in an open, inclusive, objective, academic and mutually beneficial manner. The PTKI institution and the PPM will take into consideration gender equality and the provision of equal opportunity to everyone who will provide positive support. The PTKI institution will develop collaborative arrangements with international institutions and universities which have community service programs. Such collaborative arrangements are intended to encourage PTKI institutions to provide real contributions to the development of regions where the PTKIs are located.

Such collaborative arrangements will be implemented by PPMs and facilitated by the heads of PTKI institutions, internally and externally, with national and international bodies.

CHAPTER IV OUTPUTS, BENEFITS AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

A. PUBLICATIONS AND DISSEMINATION

The results of Community Service activities must be published in various types of media:

1. Academic journals, with articles related to Community Service being published at least every six months.
2. Books, containing writings on Community Service by lecturers and published at least once every six months.
3. Articles in mass media: heads of PTKI institutions will encourage the whole academic community to publish their ideas concerning Community Service for the benefit of the general public.
4. Magazines, to be published at least every six months on a variety of themes related to Community Service.
5. Newsletters, to be published on a monthly basis as a means of communication between the academic community and various Community Service stakeholders.
6. Other types of media, both electronic and print, published on an as-needed basis, with the content of electronic media being updated at least monthly.

The results of Community Service programs once published will subsequently become resources for the development of science/knowledge and technology, for the enrichment of learning materials and for decision-making.

B. RECOGNITION

The Ministry of Religions Affairs will provide recognition for members of the academic community who undertake Community Service activities, in the form of credit points as well as financial rewards in accordance with existing regulations. Community Service results which are published and/or are patented will be eligible for such awards. The mechanism for granting recognition will be set out in a decree of the Rector/Head of the PTKI institution.

The Ministry of Religious Affairs will give recognition to Community Service workers who in addition to possessing knowledge, skills and commitment also are dedicated and consistent in their community service activities.

Categories of recognition awards are as follows:

1. Individual applications:
 - a. Individuals whose work has received public recognition
 - b. Public recognition is in the form of publications in local, national or international mass media.
 - c. Recognition by communities or local governments in the form of letters of appreciation.
2. Nominations by PTKI institutions, as per the following categories:
 - a. Best Community Service professional as selected by the PPM
 - b. Best Community Service professional as selected by the PTKI institution.
3. Direct selection by the Ministry of Religious Affairs.

Recognition may take one of the following forms:

1. Opportunity to undertake education or training overseas.
2. Funds for academic or research development.
3. Letter of Recognition/Appreciation.
4. Special promotion (*kenaikan pangkat istimewa*).
5. Credit points equivalent to credits for publications in accredited national journals (25 points), or
6. Other forms in accordance with current regulations.

Recognition in the form of credit points is to be in line with existing guidelines, with several modifications:

1. As a structural official, an individual will receive 6 SKS points in addition to the usual structural salary supplement in accordance with current regulations.
2. As a functional official, such as head of a study center, an individual will be rewarded with 4 SKS points.
3. Professional Community Service workers will receive the equivalent of 4 SKS points.
4. Regular Community Service workers [i.e. those not yet having "professional" certification] will receive 3 SKS points.
5. Community economic development facilitators (*pendamping ekonomik erakyatan*) will receive 3 SKS points.
6. Community Service consultants in fields of expertise found in PTKI institutions, such as Islamic inheritance rules (*waris*), Islamic charitable donations (*ZIS*), Islamic religious foundations/donations for community purposes (*wakaf*), conflict resolution, health, economics, systems design, and tools, products and other fields, will be rewarded with 3 SKS points.
7. Facilitators of religious activities will receive 3 SKS points.
8. Community motivators (*penggerak masyarakat*), including managers of early childhood education facilities, managers of community activities, and trainers in the area of Islamic astronomy (*falak*) will receive 4 SKS points.
9. Developers of applied technology for communities will receive 4 SKS points.
10. Community Service work which is published in campus journals will receive 10 credit points.
11. Work published in national journals will receive 20 credit points.
12. Work published in international journals will receive 40 credit points.
13. Community Service work supported by third-party collaboration will receive 25 credit points.
14. Community Service work carried out in international organizations will receive 25 credit points.

C. KNOWLEDGE MANAGEMENT

The implementation of Community Service activities must be based on research results or be integrated with research. In this way Community Service will produce new knowledge related to the development of community empowerment theory.

Knowledge and results of Community Service activities must be accounted for to the public through publications in the form of books and academic or popular journals/magazines.

D. SUSTAINABILITY

PPM Community Service programs and activities in PTKI institutions are to be carried out each year. To ensure this, PPMs will endeavour to set up collaborative activities with various parties, facilitated by the Rector/Head of the PTKI institution

Results of such work must be maintained, developed and solidified in such a way as to become part of partner communities' development processes. This requires "solidification" [sustainability, institutionalization] through systematic and sustained facilitation. External and internal factors that must be taken into account in relation to sustainability are as follows:

1. technical
2. economic
3. environmental
4. social
5. cultural
6. supporting facilities
7. psychological factors which might inhibit program implementation.

CHAPTER 6 CLOSING POINTS

1. Implementation of Community Service activities which are not in accordance with these guidelines will not be awarded recognition and rewards whether in the form of credit points or financial rewards.
2. Aspects not clarified in these guidelines will be clarified in subsequent regulations.

May these regulations be implemented as intended.

Issued in Jakarta on August 25th, 2015.

Signed by Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA, Director General of Islamic Education

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAHAN PEMBANTU DALAM PENYUSUNAN PELAPORAN PENELITIAN

Lampiran ini adalah bahan pembantu bagi para dosen/peneliti dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada para peneliti. Meskipun demikian, pedoman pelaporan dalam lampiran ini dimungkinkan untuk dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing peneliti.

Lampiran 1.a:RAB Penelitian

No	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
A	Pra Kegiatan					
	Penyempurnaan Proposal					
a	Transportasi (dalam kota)	1	1	Keg	110.000	
b	Konsumsi peserta diskusi	10	1	OA	35.000	
B	Pelaksanaan					
	Penyusunan Desain Operasional Penelitian					
a	Honor Narasumber: Penyempurnaan penyusunan proposal Penelitian	1	4	JPL	900.000	
b	Transportasi	1	1	Keg	110.000	
c	Konsumsi peserta diskusi	10	1	OA	35.000	
	Uji instrument	20	1	Org	100.000	
	Pengumpulan Data					
a	Uang Harian, Penginapan, Transportasi	1	20	OH	Sesuaikan SBU	
	Pengolahan Data (melibatkan expert)	1	1	Penelitian	1.450.000	
	Penyusunan Laporan a. Konsumsi b. Transport					
	Konsinyering Laporan a. Konsumsi b. Transpor					
C	Penerjemahan (jika well recommended)	200	1	hal	100.000	
D	Pasca Pelaksanaan					
	Expose Hasil penelitian					
a	Honor Narasumber	2	1	OA	Honor untuk Gol IV/Eseleon I :1.400.000 per JPL; Gol III : 900.000 / JPL. Transpor dan Konsumsi disesuaikan dengan SBU	
b	Transportasi	2	1	OA		
c	Konsumsi Peserta	10	1	OA		
D	Bahan					
	ATK				Disesuaikan dengan SBU	
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

Keterangan:

* V = Volume

** f = Frekwensi

Lampiran 1.b: Rencana Anggaran Biaya Penelitian Kolaboratif International

No	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga (maks)	Jumlah
A	Pra Riset LN					
	FGD Penyempurnaan Riset di Indonesia					
	a Honor Narasumber (jika melibatkan expert):	8	1	JPL	900.000	
	b Transportasi (dalam kota)	3	1	Keg	110.000	
	c Konsumsi peserta diskusi	10	1	OA	35.000	
	Pre Departure KNI	3	1	Hari		
B	Pelaksanaan					
1	Transportasi					
	Transportasi Daerah - Jakarta	1	1	PP		
	Transportasi Jakarta – Negara Tujuan	1	1	PP		
2	Pengumpulan Data (Perjalan Dinas)					
	a <i>Uang Harian, Penginapan, Transportasi lokal</i>	1	20	OH	Maksimal tidak melampaui SBU	
	b <i>Narasumber Penelitian</i>	1	1	Org		
	c <i>FGD Pengumpulan Data</i>					
	<i>Konsumsi</i>					
	<i>Transport lokal</i>					
	d <i>Diskusi dengan Expert</i>					
	<i>Honor Narasumber/expert</i>	1		JPL		
	<i>Transportasi local</i>			Kegiatan		
	<i>Konsumsi</i>					
3	Rapat Pengolahan Data					
	a. <i>Konsumsi</i>					
	b. <i>Transport</i>					
4	Penyusunan Laporan					
	c. <i>Konsumsi</i>					
	d. <i>Transport</i>					
	Konsinyering Laporan					
	a. <i>Konsumsi</i>					
	b. <i>Transpor</i>					
D	Pasca Pelaksanaan					
	Expose Hasil penelitian					
	a Honor Narasumber	2	1	OA	Honor untuk Gol IV/Eseleon I :1.400.000 per JPL; Gol III : 900.000 / JPL. Transpor dan Konsumsi disesuaikan dengan SBU	
	b Transportasi	2	1	OA		
	c Konsumsi Peserta	10	1	OA		
	Knowledge Management					
	a Editor/proof reader	200	1	Hal		
	b Lay out	200	1	Hal		
D	Bahan					

	ATK				Disesuaikan dengan SBU
	Kertas				
	Tinta Printer				
	Dan lain-lain				

Keterangan:

* V = Volume

** f = Frekwensi

Lampiran 1.c: Rencana Anggaran Biaya Penelitian Sabbatical Leave

No	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga (maks)	Jumlah
A	Pra Riset LN					
	FGD Riset di Indonesia					
	a Honor Narasumber (jika melibatkan expert)	8	1	JPL	900.000	
	b Transportasi (dalam kota)	3	1	Keg	110.000	
	c Konsumsi peserta diskusi	10	1	OA	35.000	
	Pre Departure KSL	3	1	Hari		
B	Pelaksanaan					
1	Transportasi					
	Transportasi Daerah - Jakarta	1	1	PP		
	Transportasi Jakarta – Negara Tujuan	1	1	PP		
2	Pengumpulan Data (perjalanan dinas)					
	a <i>Uang Harian, Penginapan, Transportasi lokal</i>	1	20	OH	Maksimal tidak melampaui SBU	
	b <i>Narasumber Penelitian</i>	1	1	Orng		
	c <i>FGD Pengumpulan Data</i>					
	<i>Konsumsi</i>					
	<i>Transport lokal</i>					
	d <i>Diskusi dengan Expert</i>					
	<i>Honor Narasumber/expert</i>	2		JPL		
	<i>Transportasi lokal</i>			Kegiatan		
3	Pengolahan Data	1	1	Penelitian	1.450.000	
4	Penyusunan dan Konsinyering Laporan					
	a. <i>Konsumsi</i>					
	b. <i>Transport</i>					
D	Pasca Pelaksanaan					
	Expose Hasil penelitian					
	a Honor Narasumber	2	1	OA	Honor untuk Gol IV/Eseleon I :1.400.000 per JPL; Gol III : 900.000 / JPL. Transpor dan Konsumsi disesuaikan dengan SBU	
	b Transportasi	2	1	OA		
	c Konsumsi Peserta	10	1	OA		
	Knowledge Management					
	a Editor/proof reader	200	1	Hal		
	b Lay out	200	1	Hal		
D	Bahan					
	ATK				Disesuaikan dengan SBU	
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

Keterangan:

* V = Volume

** f = Frekwensi

Lampiran 2: Kwitansi Pembayaran/Pengeluaran

KWITANSI

Telah terima dari

Nama : Bendahara Tim Peneliti/Pengabdian kepada Masyarakat/Jurnal
Uang Sebesar : ### Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ###
Untuk : Pembelian ATK untuk Penelitian , sebagaimana faktur
*terlampir***

Jakarta, 1 Juni 2014

Penerima,

Materai 6000

Rp. 1.500.000,-

Sudi Lie

Keterangan:

**Pada kwitansi format ini, kwitansi dilampiri dengan faktur warung/toko berstempel, dan pada ruang penerima ditandatangani oleh penerima dana bantuan penelitian.

Lampiran 3.a: Kwitansi Pembayaran/Pengeluaran (format a)

KWITANSI

Telahterima
Dari :Ketua/Bendahara Tim Peneliti/Pengabdian kepada Masyarakat/Jurnal
UangSebesar :## Tujuh Ratus Ribu Rupiah ###
Perihal :*Pembelian Konsumsi untuk kegiatan Workshop
Pemberdayaan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut***
a. *Makan siang 20 x Rp. 20.000,- = Rp. 400.000,-*
b. Snack 20 x Rp. 15.000,- = Rp. 300.000,-
Jumlah Rp. 700.000,-

Dibayar Lunas di
Jakarta, _____

Penerima,

Rp. 700.000,-

Ibnu Fulan

Lampiran 3.b: Kwitansi Pembayaran/Pengeluaran (format b)

KWITANSI

Telahterima

Dari :Ketua/Bendahara Tim Peneliti/Pengabdian kepada Masyarakat/Jurnal

UangSebesar :## Tujuh Ratus Ribu Rupiah ###

Perihal :*Pembelian Konsumsi untuk Workshop Kurikulum 2013, dengan rincian sebagaimana faktur terlampir***

Dibayar Lunas di
Jakarta, _____

Penerima,

Rp. 700.000,-

.....

Keterangan:

**Pada kwitansi format a, kwitansi tidak perlu dilampiri faktur, tapi pada kolom penerima diisi penjual atau pihak yang disewa. Sedangkan pada format b, kwitansi dilampiri dengan faktur warung/toko berstempel, dan pada ruang penerima ditandatangani oleh penerima dana bantuan penelitian.

Lampiran 4: *Tanda terima Honorarium (format a)*

KWITANSI

Telahterima

Dari : Ketua/Bendahara Tim Peneliti/Pengabdian kepada Masyarakat/Jurnal

Uang Sebesar : ## Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ###

Perihal : *Honorarium Narasumber pada Kegiatan FGD/Seminar Expose/*

Workshop, dengan rincian sebagai berikut

a. Honor 2 jpl x Rp. 900.000,- = Rp. 1.800.000,-

b. Pajak PPh Ps. 21 (5%) = Rp. 90.000,-

Jumlah Rp. 1.710.000,-

Jakarta, _____
Penerima,

Rp. 1.800.000,-

Atau dengan format:

**DAFTAR PANITIA/NARASUMBER PENERIMA HONORARIUM dan
MODERATOR PADA KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN DESAIN
PROGRAM PENANGANAN MASYARAKAT PEMULUNG DI JAKARTA**

No	Nama	Posisi	JPL	Honor	Jumlah	Pph (5%)	Diterima	TT D
1	Akuora	Narsum	2	900.000,-	1.800.000	90.000	1.710.000 0	1
2	Iyaku	Moderator	2	700.000,-	1.400.000	70.000	1.370.000 0	2
Jumlah					3.200.000			

Terbilang: Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah

Dibayar Lunas di
Jakarta, _____

Penanggung Jawab

(diisi penanda tangan kontrak)

Lampiran 5: format daftar hadir

DAFTAR HADIR

No	Nama	Utusan	TTD	
1			1.....	
2				2.....
3			3.....	
4				4.....

Jakarta, -----
Panitia

Lampiran 6: Surat Perintah Perjalanan Dinas



Lembar :
 Kode :
 Nomor :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	:	DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
2.	Nama Pegawai yang diperintahkan	:	
3.	a. Pangkat dan golongan	:	a.
	b. Jabatan/Instansi	:	b.
	c. Tingkat biaya perjalanan dinas	:	c.
4.	Maksud perjalanan dinas	:	Penelitian
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat berangkat	:	a. (diisi asal PT)
	b. Tempat tujuan	:	b. (diisi tempat pelaksanaan penelitian)
7.	a. Lama perjalanan dinas	:	a. Angka (huruf) hari
	b. Tanggal berangkat	:	b.
	c. Tanggal harus kembali	:	c.
8.	Pengikut : Nama	:	Tanggal Lahir : Keterangan
	1.	:	:
	2.	:	:
	3.	:	:
	4.	:	:
	5.	:	:
9.	Pembebanan Anggaran	:	
	a. Instansi	:	a. POK Ditjen Pendidikan Islam TA....
	b. Akun	:	b.
10.	Keterangan Lain-lain	:	

Dikeluarkan di Jakarta
 Tanggal : Tgl Pembuat:
 SPPD

Nama Pimpinan

<p>Berangkat dari:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <i>Diisi dengan nama rector atau kepala LP2M an Rektor</i> </div>	<p>(tempat kedudukan) Pada Tanggal : Ke : Rektor/Ketua,</p>
<p>II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :</p>
<p>IV. Tiba di Jakarta Tgl, 24 Juni2012 (tempat kedudukan)</p> <p>Pejabat yang memberi perintah</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>Pejabat yang memberi perintah</p>
<p>V. CATATAN LAIN LAIN :</p>	

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba Bendaharawan yang bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya (angka 8 lampiran Surat Menteri Keuangan tanggal 30 April 1975 No. 296/MK/I/4/1975)

Atau

SURAT TUGAS

NOMOR:

Rektor/Ketua PT.....menugaskan kepada:

* Nama :

* NIP :

* Jabatan :

* Unit Kerja :

untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di
Mulai tanggal

Setelah melaksanakan tugas agar melaporkan kepada Rektor/Ketua.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Rektor/Ketua

.....

Diterima dan disahkan,

Ttd dan stempel

Nama

NIP

Lampiran 7a: Kwitansi Perjalanan Dinas

KWITANSI

Telahterima

Dari : Ketua/Bendahara Tim Peneliti/Pengabdian kepada Masyarakat/Jurnal

UangSebesar : ## Tiga juta delapan ratus limapuluh ribu Rupiah ###

Perihal : *Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka penelitian, dengan rincian sebagai berikut*

- | | |
|--|------------------------|
| a. Transportasi Jakarta - Surabaya | = Rp. 1.800.000,- |
| b. Uang Harian 3 hari x 450.000 | = Rp. 1.350.000,- |
| c. <u>Penginapan/hotel 2 mlm x 350.000</u> | <u>= Rp. 700.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 3.850.000,- |

Jakarta, _____
Penerima,

Rp. 3.850.000,-

Lampiran 7b: Kwitansi Rekap Perjalanan Dinas

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	J U M L A H	KETERANGAN
1	Transport : (Kota asal) ke (kota tujuan) PP	Rp	
2	Uang harian (lama) hari x Rp (uang harian)	Rp	
3	Uang penginapan(lama)mlm x Rp. (uang hotel)	Rp	
4	Transport Darat/Lokal PP	Rp	
5	Airport Tax PP	Rp	
	Jumlah	Rp	
Terbilang :			

Jakarta,
 Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

NIP.

NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Ketua Tim

 NIP.

Lampiran 8: Daftar Pengeluaran Riil (jika tidak bisa dibuktikan)

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : ----- tanggal -----, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Taxi dari tempat kedudukan ke bandara (<i>kota asal</i>) PP	
2.	Taxi dari bandara (<i>kota tujuan</i>) ke lokasi PP	
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jakarta,
Pelaksana SPD

NIP.

NIP

Lampiran 9: Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN
DINAS JABATAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementerian/Lembaga :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementerian/Lembaga :

Dibatalan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan

NIP.

Lampiran 10: Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
NIP : _____
Jabatan : _____
Satker : _____
Kementerian/Lembaga : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : tanggal dan SPD Nomor : tanggal atas nama :

Nama : _____
NIP : _____
Jabatan : _____
Satker : _____
Kementerian/Lembaga : _____

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor : tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupadan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DIPA Nomor : tanggal Satker.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.

Jakarta,
Yang membuat Pernyataan

.....
NIP

